

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang pada tahun 2005 hingga tahun 2008 dikelola sebagai mana mestinya yaitu sebagai tanah kuburan, namun sekarang menjadi tanah yang tidak memberikan kemanfaatan atau terlantar tanah tersebut tidak dikelola dan tidak ditanami apa-apa sehingga tanah tersebut menjadi terlantar dan tidak sesuai dengan harapan si pewakaf.
2. Terjadinya proses menjual tanah wakaf untuk madrasah tersebut di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang ialah karena adanya faktor-faktor yang tidak bisa ditolak dan memang itu lah yang menjadi jalan terbaik nya yaitu posisi tanah yang tidak strategis

yaitu berada di tengah-tengah permukiman warga sehingga sebagian masyarakat Lialang tidak setuju adanya tanah tersebut, tidak adanya akta ikrar wakaf (AIW) yang khusus diterbitkan oleh KUA setempat, dan kurangnya dana pembangunan madrasah yang sempat terbengkalanya sehingga hasil menjual tanah wakaf tersebut digunakan terlebih dahulu untuk melanjutkan pembangunan madrasah yang sempat terbengkalanya pada tahun 2002.

3. Ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang menjual tanah tanah wakaf untuk madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang, bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004 karena dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Akan tetapi dalam hasil penelitian ini pengurus tanah wakaf tidak mengurus permasalahan ini ke kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama Setempat sehingga mereka mengurus nya dengan sendiri tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama Setempat. Padahal persetujuan tersebut harus didapatkan sehingga mendapatkan izin tertulis. Sedangkan menurut pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran , yaitu:

1. Diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan terhadap harta wakaf di kota serang khususnya agar KUA atau BWI setempat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga bersama tanah wakaf agar bisa dapat berkembang dan bermanfaat sesuai tujuan dan fungsi wakaf sehingga tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sesuai keinginan *wakif*.
2. Diharapkan ketika seseorang mewakafkan sebagian tanah nya untuk kepentingan umum tugas utama seorang pengurus wakaf tersebut mengadakan musyawarah kepada seluruh masyarakat tersebut agar bagaimana baiknya tanah ini dipakai, kemudian langsung menyegerakan atau mengadministrasikan tanah wakafnya tersebut ke KUA setempat agar memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dapat

dijadikan kekuatan hukum apabila kemudian hari terdapat masalah atau konflik yang tidak diinginkan sehingga apabila ada Akta Ikrar Wakaf ini menjadi kekuatan bukti bahwa si *wakif* memang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum ataupun yang lainnya.

3. Hendaknya masyarakat lialang dalam dana pembangunan madrasah ini seharusnya kalau bisa dilakukan dengan gotong royong yaitu melakukan sumbangan tiap rumah atau mengajukan surat bantuan dana ke instansi pemerintahan sehingga tidak mengotak-atik dana dari yang lainnya sehingga wakaf yang terjual dapat langsung diganti dengan wakaf yang sama dan tujuan yang sama. dan seharusnya apabila ingin melakukan pengalihan atau pun *istibdal* maka yang harus dilakukan ialah mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama terlebih dahulu.

